

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP
SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI
(Studi Kasus BMT (dalam Penyelesaian) Sumber Sejahtera
Bersama Gedung Wani Timut Kec Marga Tiga Lampung Timur)**

Oleh :
SAHRUDIN
NPM: 13112829



Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/ 2018 M

**PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP
SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI
(Studi Kasus BMT (dalam Penyelesaian) Sumber Sejahtera
Bersama Gedung Wani Timut Kec Marga Tiga Lampung Timur)**

Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

Oleh:

SAHRUDIN

NPM. 13112829

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas: Syariah

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag

Pembimbing II : Sainul, SH, MA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439H/ 2018 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI (Studi Kasus di BMT (dalam Penyelesaian) Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur)**

Nama : **Sahrudin**

NPM : 13112829

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syariah


Telah disetujui untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Metro, 09 Februari 2018
Pembimbing II



Sainul, SH., MA
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B - 0183/ln.28/f-sy/pp-00-9/02/2018

Skripsi dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI (Studi Kasus BMT (Dalam Penyelesaian) Sumber Sejahtera Bersma Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur), yang disusun Oleh: Sahrudin, NPM: 13112829 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy), telah dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/ 09 Februari 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag

Penguji I : Drs. A. Jamil, M.Sy.

Penguji II : Sainul, SH, MA

Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



H. Bushul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudara Sahrudin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Sahrudin**
NPM : 13112829
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP
SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI (Studi Kasus di BMT
(dalam Penyelesaian) Sumber Sejahtera Bersama Gedung
Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Metro, 09 Februari 2018
Pembimbing II



Sainul, SH., MA
NIP. 19680706 200003 1 004

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI

**(Studi Kasus Anggota BMT (dalam Penyelesaian) Sumber Sejahtera
Bersama Gedung Wani Timut Kec Marga Tiga Lampung Timur)**

OLEH :

SAHRUDIN

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengorganisasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu hukum harus mampu mengintegrasikan, sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Permasalahan yang dihadapi oleh Anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama yaitu sulitnya pengambilan uang simpanan serta kurang jelasnya informasi tentang sistem bagi hasil dan produk-produk BMT lainnya. Sehingga banyak Anggota BMT yang tidak tahu berapa keuntungan dari sistem bagi hasil tersebut. Ketika masyarakat melakukan penyimpanan dana pada BMT tersebut, namun tidak ada keuntungan yang diperoleh Anggota. Selain itu, apabila Anggota ingin mengambil dana yang disimpan pada BMT tersebut, namun pihak BMT terkesan mempersulit proses pengambilan dana simpanannya, yaitu dengan memberikan berbagai macam alasan, diantaranya adalah dengan cara alasan mengulur-ulur waktu atau dengan alasan lainnya. Sehingga banyak Anggota yang kecewa dengan sistem pelayanan BMT tersebut

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka agar pembahasan dalam penelitian lebih terarah dan sistematis peneliti merumuskan pokok permasalahan yang dimaksud adalah bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Anggota Koperasi di BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur Kec Marga Tiga Lampung Timur menurut Hukum Perdata. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh dari penelitian merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian berupa dokumen interview maupun pengamatan langsung pada obyek penelitian sehingga dari data-data yang terkumpul peneliti mengetahui Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota koperasi Studi Kasus di BMT dalam penyelesaian Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya BMT SSB Syariah belum menjalankan tugasnya sebagai pengurus dengan baik sesuai dengan perintah undang-undang yang ditandai dengan tidak seimbangannya antara pemasukan dan pengeluaran, tidak efektifnya pengelolaan usaha di BMT SSB Syariah, dan

lambannya penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT dalam merespon masalah simpanan anggota yang timbul serta tidak optimalnya penerapan perlindungan Hukum sebagai alat yang memberikan kepastian dan kejelasan bagi anggota yang menabung di BMT SSB Syariah artinya pihak BMT belum mengindahkan aturan hukum perdata mengenai hak anggota terhadap simpanannya yang harus mendapatkan pelayanan, informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi yang di alami.

ORISINILITAS PENELITIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAHRUDIN**
NPM : 13112829
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Febuari 2018

Yang menyatakan,


SAHRUDIN
NPM. 13112829

MOTTO

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

Artinya: Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (QS. Al- A'raf ayat 55)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan semangat, dorongan dan doa-doa, sehingga dapat terselesaina skripsi ini.

1. Kepada kedua orang tuaku Ibunda Junah dan Ayahnda Juhra, yang paling berperan dalam hidupku selama ini, karena mereka yang paling berjasa dan selalu memberiku motivasi dan penyemangatu agar terus berjuang dalam hidup.
2. Kepada Kakaku Sofwan, Mariyam, Onih, Kherul, adiku Juliansi Oktafiani, anwar, febry, rizki, yang telah memberikan banyak dukungan dan nasehat ,yang menjadikan hidupku lebih bermakna.
3. Kepada orang tua angkatku ayahada Saring, Ibuda Watiyem dan Mbak eni yang telah membatuku merawatku, menjagaku, dan menasehatiku dikala bimbang. Jasa kalian tak akan aku lupakan
4. Semua teman seperjuangan IAIN Metro, khususnya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013, Terimakasih untuk kebersamaan yang kita jalini selama ini, sehingga dapat saling dapat saling membantu dan memotivasi.
5. Buat pengurus dan teman-teman biasiswa Lampung Peduli Bandar Lampung. Terimakasih telah motivasiku.
6. Buat teman terbaikku, Endang Khusnul Hotimah, wiwit Fauzan, Siti Aminah, Anis Mawarda, Ratih Ajeng Kusuma Wardani, Alip Sunandar, Lavi Sahida, Ma'rifatul Homsiah, Rudi Hermawan, Wahid Solecsoedin, Aditia Indrawan, Megayana dan adikku Yeni. Terimakasih telah memberikan semangat dan terus memberikan nasehat yang tulus.
7. Almamaterku tercinta Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas taufik dan hidayahnya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul *"Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi (Studi Kasus di BMT (Dalam Penyelesaian) Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Lampung Timur)."*

Skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu (SI) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dalam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar (SH).

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bantuan dan bimbingan berbagai pihak oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN METRO
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
3. Bapak Sainul, SH. MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag dan Sainul, SH. MA, selaku pembimbing yang selalu sabar memberi pengarahan dan bimbingan serta nasehat yang membangun, sehingga skripsi ini selesai.

Peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh Dosen/karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan. Ucapan

terimakasih juga kepada kedua orang tuaku dan teman-temanku ang telah memberikan dukungan, sehingga skripsi ini selesai.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Febuari 2018

Peneliti



Sahrudin
13112829

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Hukum Perdata.....	11
B. Koperasi	12
1. Pengertian Koperasi	12
2. Dasar Hukum Koperasi	15
3. Fungsi, Asas dan Prinsip Koperasi.....	17
4. Rapat Anggota Koperasi	25

5. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi	28
6. Simpanan Koperasi	30
7. Tugas Wewenang dan Pelaksanaan Pengurus Simpanan Anggota Koperasi.....	31
8. Pembubaran Koperasi	36
9. Penyelesaian	41
C. Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi.....	43
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	48
B. Sumber Data.....	49
C. Teknik Pengumpulan Data.....	50
D. Teknis Analisa Data	51
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sejarah berdirinya BMT Sumber Sejahtera Bersama	53
B. Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi di BMT Sumber Sejahtera Bersama	60
C. Analisis Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Studi Kasus di BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur.....	67
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpulan Data
2. Out Line
3. Surat Prasurvey
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Bebas Pustaka
8. Surat Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum itu memadu dan melayani masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sekalipun pernyataan itu singkat tapi maknanya sangat luas, karena kewajiban negara dan semua warga negara, tanpa melihat kedudukannya, tunduk pada hukum. Hukum juga sangat diperlukan untuk mengatur semua segi kehidupan manusia. Termasuk juga dalam hubungan perekonomian, kesejahteraan, keuangan dan sebagainya.

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengorganisasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹

Menurut Satjipto Raharjo, bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan kekuasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itu lah yang di sebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) cet, 6. H. 143

masyarakat itu bisa di sebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.²

Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Misalnya, saya memiliki tabungan di sebuah Bank, hukum memberikan kepada saya dalam arti kepentingan saya atas tabungan mendapat perlindungan. Tetapi perlindungan tidak hanya ditunjukan terhadap kepentingan saya saja melainkan kehendak saya mengenai tabungan itu. Saya bisa melakukan penarikan atau memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan penarikan. Oleh karena itu, menurut hukum bukan hanya kepentingan saya saja memperoleh kepentingan, tetapi kehendak saya.³

Sebelum mendirikan koperasi terdapat beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh para prakasa pendiri koperasi yaitu:

1. Tidak ada manfaatnya mendirikan koperasi jika para pendiri koperasi tidak mengetahui persoalan-persoalan pokok tentang koperasi pada umumnya. Perlu diketahui bahwa sebuah koperasi yang gagal dan bubar akan memeri pengaruh yang lebih buruk dari pada koperasi yang tidak pernah berdiri sama sekali.
2. Walaupun koperasi dimulai dengan 20 orang, namun harus diusahakan sedemikian rupa sehingga koperasi itu dapat menerima anggota-anggota baru scara sukarela dan terbuka.
3. Koperasi tidak mungkin dapat mencapai tujuannya dalam jangka pendek, melainkan memerlukan waktu yang cukup lama. Sebab itu

² Ibid., h 143

³ Ibid., h 143-144

upaya mengembangkan koperasi menuntut adanya kekuatan dan kesabaran.

4. Pembinaan koperasi di Indonesia sebagian memang merupakan tanggung jawab pemerintah. Walaupun demikian koperasi tetap merupakan milik anggotanya, semakin cepat pula koperasi dapat meningkatkan peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan demikian itu maka bantuan pemerintah berupa pembinaan, permodalan serta bantuan teknis lainnya, akan makin berkurang jumlahnya.⁴

Tugas pengurus koperasi merupakan hal yang penting dalam pendirian koperasi karna disinilah yang menjadikan kunci maju atau mundurnya sebuah koperasi. menurut Pasal 30 UU No. 25 Tahun 1992 dalam buku Kartasapoetra adalah tugas pengurus koperasi adalah sebagai berikut :⁵

- 1) mengelola Koperasi dan usahanya
- 2) mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi
- 3) menyelenggarakan Rapat Anggota
- 4) . mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- 5) menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;

h. 91 ⁴Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta , 2015) cet ke II,

⁵ Undang-undang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 Pasal 30

6) memelihara daftar buku anggota dan pengurus

Berkaitan dengan itu, lembaga perbankan atau lembaga lainnya adalah suatu yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank atau lembaga lainnya tidak akan mampu menjalankan sebuah kegiatan usahanya dengan baik. Bank atau lembaga lainnya harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank atau lembaga lainnya yang bersangkutan.

BMT Sumber Sejahtera Bersama adalah lembaga keuangan mikro syariah dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dan tujuan dari BMT Sumber Sejahtera Bersama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempunyai daya saing anggota dan mitra binaan juga masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya. BMT Sumber Sejahtera Bersama merupakan koperasi yang bergerak dibidang serba usaha, dan dirintis sejak tahun 2014 yang terdiri dari 20 orang. Dengan modal Rp 1.500.000,00. Sejak itulah anggota pendiri sepakat menjadikan BMT Sumber Sejahtera Bersama berbadan Hukum Koperasi.⁶

Berdasarkan data pra survei yang peneliti lakukan pada bulan Maret 2017, peneliti menemukannya masalah yang ada di BMT Sumber Sejahtera Bersama Syariah. Pada awal oprasionalnya BMT SSB syariah berjalan lancar. Namun, setelah satu tahun beroperasi mulai terjadi banyak masalah. Dalam hal ini peneliti melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di BMT Sumber Sejahtera Bersama (SSB Syariah) permasalahan ini semakin Nampak terlihat ketika BMT SSB Syariah

⁶ Dokumentasi, Profil BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur

mulai melaksanakan pembangunan pabrik serabut kelapa yang menelan dana nasabah yang cukup besar. Sejak saat itu mulai banyak nasabah yang menarik uang tabungannya sehingga pihak BMT mulai kebingungan untuk mengembalikan dana nasabah yang diambil secara bersama-sama.⁷

Permasalahan yang dihadapi oleh Anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama yaitu sulitnya pengambilan uang simpanan serta kurang jelasnya informasi tentang sistem bagi hasil dan produk-produk BMT lainnya. Sehingga banyak Anggota BMT yang tidak tahu berapa keuntungan dari sistem bagi hasil dan ketidakpastian dalam pengambilan uang tabungannya tersebut. Ketika masyarakat melakukan penyimpanan dana pada BMT tersebut, namun tidak ada presentase keuntungan yang diperoleh Anggota.⁸ Selain itu, permasalahan itu semakin nampak terlihat apabila nasabah ingin mengambil dana yang disimpan pada BMT tersebut, namun pihak BMT terkesan mempersulit proses pengambilan dana simpanannya, yaitu dengan memberikan berbagai macam alasan, diantaranya adalah dengan cara alasan mengulur-ulur waktu atau dengan alasan lainnya. Sehingga banyak Anggota yang kecewa dengan sistem pelayanan BMT tersebut.⁹

Dari permasalahan diatas peneliti menemukan adanya kesenjangan antara teori dalam Perlindungan Hukum Perdata yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di peroleh dengan praktek di yang terjadi di BMT SSB Syariah, sehingga peneliti tertarik untuk

⁷Hasil Survey dengan Bapak Dimas, Marketing BMT Sumber Sejahtera Bersama, Wawancara, Kamis 2 Juni 2016

⁸ Hasil Survey dengan Ibu Suprapti, Nasabah BMT Sumber Sejahtera Bersama, Wawancara, Kamis 2 Juni 2016.

⁹ Hasil Survey Ibu Suprihatin, Nasabah BMT Sumber Sejahtera Bersama, Wawancara, Kamis 2 Juni 2016.

meneliti bagaimana sebenarnya Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota dalam penyelesaian di BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timut Kec Marga Tiga Lampung Timur.

B. PERTANYAAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka agar pembahasan dalam penelitian lebih terarah dan sistematis peneliti merumuskan pokok masalahnya. Adapun pokok masalah yang dimaksud adalah “bagaimana penyelesaian Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi dalam Penyelesaian di BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur Kec Marga Tiga Lampung Timur menurut Hukum Perdata” ?

C. TUJUAN DAN MAMFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi dalam Penyelesaian di BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur Kec Marga Tiga Lampung Timur”

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Secara teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang berguna bagi umat Islam serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang Hukum Ekonomi Syari’ah khususnya spesifikasi mengenai Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan

Anggota di BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur Kec
Marga Tiga Lampung Timur Terhadap Simpanan Anggota Koperasi”

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi BMT agar lebih berhati-hati dan lebih cermat lagi dalam mengelola dana nasabahnya serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai seorang Anggota BMT, dengan tujuan agar dalam proses kerjasama di BMT berjalan sesuai dengan kesepakatan dan aturan hukum yang berlaku. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

D. PENELITIAN RELEVAN

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji.¹⁰ Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau penelitian ini. Namun, meskipun memiliki persamaan antara penelitian satu dengan yang lainnya, setiap penelitian memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Namun demikian peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang relevan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian peneliti yaitu:

Skripsi oleh Faridhatul Khasanah, yang berjudul “Perlindungan Hukum Anggota Terkait Kepailitan Koperasi Tinjauan UU No. 37 Tahun 2004 dan Syirkah (Studi Kasus di Koperasi Ngudi Asil Jiwut-Nglegok-Blitar)”. Dalam skripsi tersebut, Faridhatul Khasanah mengungkapkan bahwa pertama Pertam

¹⁰Zuhairi *et.al.* *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.39

Perlindungan Koperasi Ngudi Asil diberikan kepada anggota yang menyimpan dana yang belum dikembalikan oleh pihak koperasi, akan tetapi perlindungan hanya sebatas pertanggung jawaban pengembalian uang yang disimpan oleh anggota. Kedua di dalam Undang-Undang Kepailitan maupun Undang-undang Perkoperasian tidak dijelaskan bahwasannya tentang hak dan kewajiban para anggota ketika koperasi mengalami bangkrut, hanya saja pihak Koperasi Ngudi Asil memberikan pertanggung jawaban pengembalian uang yang disimpan oleh anggota dan pihak koperasi juga terus mengai uang yang dipinjam oleh sejumlah anggota koperasi yang sampai saat ini belum juga dikembalikan.¹¹

Skripsi oleh Nova Choiruddin Mahardika yang berjudul, "Perlindungan Simpanan anggota Di BMT Beringharjo (Tinjauan Syariah Dan Hukum)". Dari skripsi tersebut dapat diketahui bahwa BMT Beringharjo melakukan pengendalian manajemen guna memberikan kemanfaatan berkelanjutan kepada mitra usahanya dengan memberikan bentuk perlindungan secara *implisit*, hal ini dikarenakan BMT Beringharjo belum memiliki lembaga yang secara khusus menjamin simpanan mitranya.¹²

Berdasarkan penelitian Faridhatul Khasanah dan Nova Choiruddin Mahardika terdapat perbedaan dan persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Perbedaan penelitian Faridhatul Khasanah, Nova Choiruddin

¹¹ Faridhatul Khasanah, yang berjudul "Perlindungan Hukum Anggota Terkait Kepailitan Koperasi Tinjauan UU No. 37 Tahun 2004 dan Syirkah (Studi Kasus di Koperasi Ngudi Asil Jiwut Ngelegok Blitar)", Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016

¹² Nova Choiruddin Mahardika yang berjudul, "Perlindungan Simpanan anggota Di BMT Beringharjo (Tinjauan Syariah Dan Hukum)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013, dalam <https://teukhermi.blogspot.co.id> diunduh pada 31 Maret 2017

Mahardika, yaitu penelitian Faridhatul Khasanah menitik beratkan pada Perlindungan Hukum Anggota Terkait Kepailitan Koperasi Tinjauan UU No. 37 Tahun 2004 dan Syirkah dan Nova Choiruddin Mahardika menitik beratkan pada pengendalian manajemen guna memberikan kemanfaatan berkelanjutan kepada mitra usahanya dengan memberikan bentuk perlindungan secara *implicit*. Persamaannya adalah membahas tentang perlindungan mengenai anggota Koperasi atau BMT.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat peneliti tegaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di IAIN Metro.

BAB II LANDASAN TEORI

A. PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Aturan hukum tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek saja, akan tetapi harus berdasarkan kepentingan jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.¹³

Menurut Setjibto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di peroleh oleh hukum.¹⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan Hukum perdata adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara perorangan atau badan hukum yang mengutamakan kepentingan pribadi atau individu. Dengan kata lain, hukum perdata adalah

¹³Srikandi Rahayu, "Seputar Pengertian Perlindungan Hukum", <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html> diunduh pada tanggal 17 Oktober 2017

¹⁴ Wahyu Proklamasi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Baitul Maal Wa Tamwil Akibat Pembekuan Studi Kasus BMT amanah Slaman Yogyakarta", Skripsi Program Studi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sanan Kalijaga Yogyakarta dalam [http://digilib.uin-suka.ac.id/14790/1/09340140_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka\(3\).pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/14790/1/09340140_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka(3).pdf) , diunduh pada tanggal 7 Oktober 2017.

keseluruhan peraturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang satu dengan kepentingan perseorangan yang lain.¹⁵

Dari penjelasan tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan terkait perlindungan hukum perdata ialah suatu bentuk perlindungan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar kepentingan perseorangan yang satu dengan kepentingan perseorangan yang lain, agar tercipta rasa aman serta memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di peroleh oleh hukum. Perlindungan Hukum Perdata Ini juga sebagai salah satu bentuk ataupun upaya dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

B. KOPERASI

1. Pengertian Koperasi

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Sesuai dengan bunyi pasal 1 UU No. 25/1992 yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah:

...badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

¹⁵ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafind Persada, 2013), h. 48.

*sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.*¹⁶

Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.¹⁷

Berikut adalah pengertian koperasi sebagai pegangan untuk mengenal koperasi lebih jauh:

Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. (Hatta, 1954).¹⁸

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasa yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (ILO 1966 dikutip dari Edilius Sudarsono, 1993).¹⁹

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam koperasi setidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur pertama adalah unsur ekonomi, sedangkan unsur kedua adalah

¹⁶ Undang-undang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 pasal 1.

¹⁷ Ibid, pasal 3 .

¹⁸ Revrisond Baswir, *koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2015), Edisi Kedua, h.22

¹⁹ Ibid.,h.22-23

sosial. Sebagai suatu bentuk perusahaan, koperasi berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya secara efisien. Sedangkan sebagai perkumpulan orang, koperasi memiliki watak sosial. Keuntungan bukanlah tujuan koperasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bung hata (1954), yang lebih diutamakan dalam koperasi adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.²⁰

Agar koperasi tidak minyimpang dari tujuan itu, pembentukan dan pengelolaan koperasi harus dilakukan secara demokratis. Pada saat pembentukannya koperasi harus dibentuk berdasarkan kesukarelaan dan kemauan bersama dari para pendirinya. Kemudian, pada saat pengelolaannya, tiap-tiap anggota harus turut berpartisipasi dalam mengembangkan usaha dan mengewasi jalannya kegiatan koperasi.²¹

2. Dasar Hukum Koperasi

Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi di Indonesia memiliki dua landasan yang meliputi landasan idiil dan landasan struktural. Sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai landasan idiil koperasi Indonesia ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pancasila adalah pandangan hidup dan idiologi bangsa Indonesia. Ia merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya.²²

²⁰ Ibid.,h. 23

²¹ Ibid., h. 24

²² Ibid., h. 28

Sedangkan landasan struktural koperasi Indonesia adalah UUD 1945. Sebagaimana diketahui, UUD 1945 merupakan aturan pokok organisasi negara Republik Indonesia. Sebagai salah satu bentuk organisasi ekonomi yang hidup di Indonesia, maka penempatan UUD 1945 sebagai landasan Struktural Koperasi Indonesia ini adalah sesuatu yang wajar. Sehubungan dengan masalah perekonomian, ayat 1 pasal 33 UUD 1945 telah tegas menggariskan bahwa perekonomian yang hendak diselenggarakan di Indonesia adalah suatu perekonomian yang disusun sebagai “usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.” Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta yang dimaksud dengan “usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan” dalam ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 itu ialah koperasi.²³

Dalam proses pembentukan koperasi tentunya perlu memperhatikan beberapa hal sebagaimana yang tertuang pada syarat pembentukan yang diatur dalam pasal 6 UU No. 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut:²⁴

1. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
2. Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi.

Pembentukan koperasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran Dasar. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dalam pasal 8 UU No. 25 Tahun 1992 menerangkan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat 1 memuat sekurang-kurangnya:²⁵

²³ Ibid., h.29

²⁴ Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 6

²⁵ Ibid, Pasal 8

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan;
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. Ketentuan mengenai rapat anggota;
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. Ketentuan mengenai permodalan;
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j. Ketentuan mengenai sanksi.

Selain syarat diatas status badan hukum juga merupakan yang tidak kalah pentingnya, dimana status badan hukum juga merupakan legalitas dari berdirinya suatu usaha, untuk memperoleh status badan hukum terlebih dahulu mendapat pengesahan dari pemerintah.

3. Fungsi, Asas dan Prinsip Koperasi

a. Fungsi Koperasi

Koperasi pada dasarnya adalah organisasi ekonomi dari orang-orang yang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang dalam gerakan usahanya tidak hanya mementingkan motif ekonomi. Sebagaimana yang ada pada pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 yang menjelaskan terkait fungsi dan peran koperasai sebagai berikut:²⁶

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

²⁶ Ibid., Pasal 4

- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Selain merupakan bentuk perusahaan yang memerukan keuangan, koperasi juga memiliki politik sosial. Sebagaimana tercermin dalam asas dan perinsip yang di anutnya, koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang berasaskekeluargaan dan dikelola secara demokratis.²⁷

Berdasarkan kedua motif itu, dengan sendirinya koperasi memiliki dua fungsi yang penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Fungsi tersebut diantaranya adalah:²⁸

1) Fungsi Koperasi dalam Bidang Ekonomi

Sebagai satu organisasi ekonomi fungsi koperasi secara khusus adalah sebagai berikut:

- a) Menumbuhkan motif berusaha yang ebih berperikemanusiaan. Dalam melakukan usahanya, koperasi tidak menyediakan keuntungan sebagai motif utamanya. Motif utama koperasi adalah memberikan pelayanan, bukan mencari keuntungan

²⁷ Revrisond Baswir, *koperasi Indonesia.*, h. 52

²⁸ Ibid, h. 52-53

- b) Sebagaimana metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil. Pembagian hasil usaha dalam koperasi tidak didasarkan atas besarnya modal. Tetapi didasarkan atas perimbangan jasa dan partisipasi masing-masing anggota dalam membentuk volume usaha perusahaan.
- c) Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi modal lainnya. sebagai suatu bentuk usaha bersama, koperasi bukanlah perkumpulan modal yang semata-mata bermaksud mencari keuntungan. Koperasi adalah perkumpulan orang. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.
- d) Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Dengan menjadikan pelayanan sebagai motif utamanya, harga dan barang dan jasa yang ditawarkan oleh koperasi harus lebih murah daripada yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan kapitalis. Sehingga orang-orang dengan kemampuan terbatas tetap dapat memenuhi kebutuhannya dengan harga terjangkau.
- e) Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. Keuntungan yang diperoleh koperasi tidak dinikmati orang seorang. Melainkan dibagikan kembali kepada para anggotanya, sesuai dengan perimbangan jasa dan partisipasi masing-masing anggota itu dalam membentuk volume usaha koperasi.
- f) Menyederhanakan dan mengefisienkan sistem tata niaga, yaitu dengan cara:
 - 1) Mengurangi mata rantai perdagangan yang tak perlu.

- 2) Melindungi konsumen dari iklan yang membingungkan
 - 3) Menghilangkan praktek-praktek tata niaga yang tidak benar dan tidak jujur.
- g) Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam mengelola perusahaan. Koperasi memberikan kesempatan kepada semua anggotanya untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, dan mengikutsertakan setiap anggota dalam mengelola dan mengawasi kegiatan perusahaan.
 - h) Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, atau antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan. Sebagai suatu organisasi ekonomi yang berwujud meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi menghindari segala bentuk praktik penumpukan barang, yang ditunjukan semata-mata untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya
 - i) Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatnya secara efektif, menumbuhkan kebiasaan yang baik dalam pola konsumsi, membiasakan hidup hemat, dan mengembangkan jiwa membangun kesejahteraan umat manusia.

2) Fungsi Koperasi dalam Bidang Sosial

Fungsi koperasi dalam bidang sosial dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:²⁹

²⁹ Ibid., h. 53

- a) Pendidikan anggota-anggotanya untuk memiliki semangat bekerja masa, baik dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka, maupun dalam membangun tatanan sosial yang lebih berperikemanusiaan. Dengan cara koperasi membantu mengembangkan prakarsa perseorangan untuk mengembangkan martabat dan harga dirinya.
- b) Mendidik anggotanya untuk semangat berkobar, sesuai dengan kemampuannya masing-masing demi terwujudnya suatu tatanan sosial yang adil dan beradab.
- c) Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi, yang tidak dibangun di atas hubungan-hubungan kebendaan, melainkan atas rasa persaudaraan dan kekeluargaan.
- d) Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, yang menjamin di lindunginya hak dan kewajiban setiap orang.
- e) Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.

b. Asas Koperasi

Sejalan dengan garis pertumbuhan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh keadaan tempat lingkungan Indonesia serta suasana waktu sepanjang masa, dengan ciri-ciri ketuhanan yang maha esa, kegotongroyongan yang dinamis dan kekeluargaan serta Bhinnika Tunggal Ika.³⁰

³⁰ Kertasapoetra, Koperasi indonesia buku acuan untuk siwa sekolah menengah kejuruan,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 18

Karena itu menurut pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992 dijelaskan bahwasannya koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar berdasar atas asa kekeluargaan.³¹ Dengan asas kekeluargaan telah mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian serta berkorban bagi kepentingan bersama.³²

Dengan asas kegotongroyongan berarti bahwa pada koperasi tersebut telah terdapat keinsyafan dan kesadaran semangat kerjasama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari karya, yang dalam hal ini bertitik berat pada kepentingan kebahagiaan bersama, ringan sama dijinjing berat sama dipikul. Dengan demikian maka kedudukan koperasi akan lancar karena para anggotanya dukung-mendukung dan dengan penuh kegairahan kerja dan tanggungjawab berjuang mencapai tujuan koperasi.³³

Asas kekeluargaan dan kegotongroyongan itu merupakan faham yang dinamis, artinya timbul dari semangat yang tinggi untuk secara bekerjasama dan tanggungjawab bersama berjuang menyukseskan tercapainya segala sesuatu yang menjadi cita-cita dan tujuan bersama dan berjuang secara manunggal untuk mengatasi/menanggulangi resiko yang diderita koperasinya sebagai akibat usahanya untuk kepentingan bersama.³⁴

³¹ Ibid, h. 18

³² Ibid., h.18-19

³³ Ibid., h. 19

³⁴ Ibid., h.19.

c. Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari landasan dan asas koperasi. Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk masuk menjadi anggota koperasi. Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 5 UU No 25 Tahun 1992, sifat sukarela dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Sifat sukarela juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat menyatakan mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam hal keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.³⁵

b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip demokrasi mengkapkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggotalah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Penerapan prinsip ini dalam pengelolaan koperasi dengan

³⁵ Revrisond Baswir, *koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2015), Edisi Kedua, h.38-39

mengupayakan dengan banyak mungkin anggota dalam proses pengambilan keputusan.³⁶

c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota .

Prektik pembagian hasil usaha merupakan praktik usaha koperasi yang berbeda dengan praktik perusahaan-perusahaan lainnya, terutama yang berbentuk perseroan terbatas. Pembagian sisa hasil usaha kepada para anggotanya berdasarkan perimbangan jasa masing-masing anggota dalam usaha koperasi, yaitu yang dihutang berdasarkan besarnya volime transaksi anggota dalam keseluruhan volume usaha koperasi.³⁷

d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa koperasi, selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar terhadap partisipasi keanggotaannya, juga mendorong tumbuhnya rasa kesertiakawanan antarsesama anggota koperasi. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa dalam jiwa tiap-tiap anggota koperasi tumbuh rasa solidaritas untuk saling tolong menolong antara anggota yang kuat terhadap anggota yang lemah. Dengan demikian, anggota yang mengalami kesulitan dalam ekonomi tetap memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi ekonominya.³⁸

e) kemandirian.

³⁶ Ibid.,h. 39

³⁷ Ibid.,h. 39-40

³⁸ Ibid., h 40

Salah satu sasaran utama pembangunan koperasi di Indonesia adalah meningkatkan kemandiriannya. Untuk bisa mendirikan koperasi harus mempunyai organisasi dan usaha yang berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Agar koperasi dapat mengekar dalam kehidupan masyarakat maka keberadaan koperasi harus dapat diterima oleh masyarakat. Agar dapat bisa diterima oleh masyarakat maka koperasi harus mampu memperjuangkan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.³⁹

Dalam mengembangkan koperasi maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Pendidikan perkoperasin
- b. Kerjasama antar koperasi.

4. Rapat Anggota Koperasi

Sebelum lebih lanjut membahas apa itu rapat anggota perlu di tekankan bahwasannya setiap warga negara Indonesia pada dasarnya memiliki hak menjadi anggota koperasi. Tetapi karena koperasi adalah sebuah badan hukum yang akan yang akan melakukan tindakan-tindakan hukum, yang benar-benar dapat diterima sebagai anggota sebuah koperasi hanyalah mereka yang mampu melakukan tindakan hukum atau tindakan koperasi, dan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi itu.⁴⁰

Sehubungan dengan itu, sesuai dengan salah satu prinsip koperasi, keanggotaan koperasi pada dasarnya bersifat sukarela dan terbuka. Yang

³⁹ Ibid., h. 40

⁴⁰ Ibid., h.78

dimaksud dengan bersifat sukarela adalah bahwa setiap anggota koperasi mendaftar menjadi anggota koperasi atas kemauan sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan bersifat terbuka adalah bahwa keanggotaan koperasi tidak mengenal diskriminasi dalam bentuk apa pun. Setiap orang yang mampu memenuhi syarat-syarat itu misalnya adalah sudah harus dewasa, mampu membayar uang simpanan, bertempat tinggal di daerah koperasi, dan lain sebagainya.⁴¹

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota menetapkan:⁴²

- a. Anggaran dasar
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi ,manajemen ,dan usaha Koperasi;
- c. pemilihan pengangkatan ,pemberhentian pengurus dan pengawas ;
- d. rencana kerja ,rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi ,serta pengesahan laporan keuangan
- e. pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya ;
- f. . pembagian sisa hasil usaha ;
- g. penggabungan ,peleburan ,pembagian ,dan pembubaran Koperasi .

Pasal 24

- a. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

⁴¹ Ibid., 78-79

⁴² Undang-undang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 Pasal 23

- b. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah ,maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak .
- c. Dalam dilakukan pemungutan suara ,setip anggota mempunyai hak satu suara .
- d. Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi anggota secara berimbang.⁴³

Pasal 25

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.⁴⁴

Pasal 26

- a. Rapat anggota dilakukan paling sedikit dalam 12 (satu) tahun .
- b. Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku lampau.⁴⁵

Pasal 27

- a. Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota .

⁴³Undang-undang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 Pasal 24

⁴⁴Ibid., Pasal 25

⁴⁵Undang-undang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 Pasal 26

- b. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- c. Rapat Anggota Luar Biasa Mempunyai wewenang yang dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23.⁴⁶

Pasal 28

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.⁴⁷

5. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

Hak-hak anggota koperasi di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Pasal 20 ayat 2 sebagai berikut:⁴⁸

- a) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- b) memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas ;
- c) meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- d) mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta .
- e) memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;

⁴⁶ Ibid, Pasal 27

⁴⁷ Ibid, Pasal 28

⁴⁸ Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Bab V Pasal 20 Ayat 2

f) mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam

Kewajiban anggota koperasi di atur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 20 ayat 1 sebagai berikut:⁴⁹

- a) mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota
- b) berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi
- c) mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

6. Simpanan Koperasi

Istilah *simpanan* mempunyai konotasi pengertian *milik penyimpan*, yang berarti modal pinjaman. UU sebelumnya, yaitu UU tahun 1915, 1927, 1933, dan 1949, tidak mengatur permodalan koperasi dan aspek usaha lainnya. UU tersebut hanya mengatur pengertian dan identitas koperasi, aspek kelembagaan, dan pengesahan badan hukum oleh pemerintah. Sedang aspek usaha atau jika koperasi menjalankan kegiatan usaha mengikuti hukum sipil yang berlaku. Dengan demikian maka istilah yang digunakan untuk modal koperasi adalah *andil* atau *saham*, sama dengan yang dipergunakan oleh perusahaan pada umumnya.⁵⁰

Bung Hatta dalam bukunya pengantar ke Jalan Ekonomi Perusahaan menjelaskan pengertian modal perusahaan pada umumnya, juga dianut oleh

⁴⁹ Ibid, h. Pasal 20 Ayat 1

⁵⁰ Afif Alamsyah, "Pengertian simpanan Koperasi/keanggotaan koperasi/RAT/SHU", dalam <http://afifalamsyah.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-simpanan-koperasikeanggotaan.html>, diunduh pada 28 September 2017.

koperasi yang berbadan hukum. Istilah simpanan untuk modal koperasi digunakan baik untuk ekuitas (*modal sendiri*) maupun *modal pinjaman*, sehingga status modal koperasi menjadi tidak jelas.⁵¹

Macam-macam simpanan koperasi terdiri dari 5 (Lima) macam yaitu:⁵²

a. Simpanan pokok

Simpanan ini diterima dari seseorang yang akan menjadi anggota koperasi, dan simpanan ini yang diterima oleh koperasi hanya berlangsung satu syarat masuknya seseorang untuk menjadi anggota koperasi.

b. Simpanan wajib

Simpanan yang dibebankan kepada semua anggota koperasi selama berulang ulang dengan jangka waktu tertentu

c. Simpanan sukarela

Modal koperasi semacam ini adalah simpanan dari anggota-anggota koperasi yang bersifat sukarela, dalam artian tidak ada paksaan untuk melakukan simpanan ini tetapi dilakukan atas kemauan sendiri.⁵³

7. Tugas, Wewenang dan Pelaksanaan Pengurus Simpanan Anggota Koperasi

Pengurus koperasi merupakan institusi dalam koperasiah yang dipilih dari kalangan anggota oleh anggota koperasi, yang merupakan institusi yang memegang kuasa rapat anggota. Karna pengurus akan mempunyai tanggung

⁵¹ Ibid.,

⁵² Ridho Ihsam Nugraha, “Macam-macam Simpanan Koperasi”, dalam <http://ridhoihsangood.blogspot.co.id/2012/11/macam-macam-simpanan-koperasi.html>, di unduh 28 September 2017

⁵³ Ibid.,

jawab langsung kepada rapat anggota atas segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan usaha yang dikelolanya.⁵⁴

Pengurus koperasi dipilih oleh rapat anggota dari kalangan anggotanya, mereka yang di pilih itu harus :⁵⁵

- 1) Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja.
- 2) Syarat-syarat lain yang di tentukan dalam anggaran dasar koperasinya.

a. Tugas Pengusus

Tugas kewajiban pengurus koperasi menurut Pasal 30 UU No. 25 Tahun 1992 dalam buku Kartasapoetra adalah sebagai berikut :⁵⁶

- 7) mengelola Koperasi dan usahanya
- 8) mengajukan rancangan rencana kerjaserta rancangan rencanaanggaran pendapatan dan belanja Koperasi
- 9) menyelenggarakan Rapat Anggota
- 10). mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- 11) menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- 12) memelihara daftar buku anggota dan pengurus

Pertanggung jawaban pengurus ternyata meliputi pula pertanggung jawaban dalam hal terjadinya kerugian koperasinya, dalam hal ini baik pengurus tersebut secara bersama-sama ataupun perorangan (sendiri-

⁵⁴ Hudyanto, *Sistem Koperasi Ideologi dan Pengelolaan*, (Yogyakarta: UII Pres, 2001), h.153

⁵⁵ Revrison Baswir, *koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2015), Edisi Kedua, h.114

⁵⁶ Undang-undang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 Pasal 30

sendiri), baik kerugian akibat kelalaiannya maupun kerugian yang timbul karena kesengajaan. Jika kerugian itu terjadi karena memang setiap usaha di lapangan perekonomian tidak bisa di harapkan selamanya akan berhasil, sehubungan dengan tanggung jawab maka ada dua kemungkinan untuk membebaskan pertanggungjawabannya, sebagai berikut:⁵⁷

- 1) yaitu kepada pengurus (termasuk juga anggotanya secara sendiri-sendiri)
- 2) atau kepada koperasi sebagai badan hukum

Jika koperasi sendiri sebagai badan hukum ternyata tidak dapat menutup kerugian, maka anggota-anggota dapat dibebani tanggungan, baik bersifat terbatas maupun tidak terbatas, akan tetapi diantara para anggota menanggung kerugian ini ternyata ada yang kurang mampu, maka menjadi kewajiban anggota lainnya untuk menunjang yang kurang mampu.

b. Wewenang Pengurus

Wewenang Pengurus Koperasi berkaitan dengan tugas yang di embannya, pengurus koperasi memiliki jumlah wewenang untuk menunjukan pelaksanaan tanggungjawabnya. Wewenang tersebut diantaranya sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Mewakii koperasi di hadapan dan di luar pengadilan.
- 2) Memutuskan kelayakan penerimaan dan penolakan seorang sebagai anggota koperasi berdasarkan anggaran dasar koperasi.

⁵⁷ Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia Buku Acuan untuk Siswa*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 129

⁵⁸ Revrisond Baswir, *koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2015), Edisi Kedua, h.114

- 3) Melakukan tindakan untuk kepentingan dan kemamfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya sebagai pengurus

c. Pelaksanaan Pengurus

Sebagai pihak yang di percaya untuk mengurus koperasi cangkupan tugas koperasi meliputi baik pengelolaan organisasi koperasi maupun pengelolaan koperasi. Termasuk di dalamnya mengenai simpanan anggota koperasi. Adapun tugas pengurus koperasi dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Mengelolah organisasi koperasi dan usaha koperasi

Pada prinsipnya pengurus koperasi harus mengelolah organisasi dengan tertib, sehingga organisasi koperasi dapat berkembang menjadi organisasi maju dan professional.

- 2) Memelihara buku daftar anggota, pengus dan pengawas

Pengurus koperasi berkewajiban menyelenggara administrasi yang teratur dan sistemati mengenai segala hal yang berkaitan kegiatan yang dilakukan oleh koperasi.

- 3) Menyelenggarakan rapat anggota

Sebagai pengelolah organisasi koperasi, pengurus koperasi antarlain harus mampu menyelenggarakan rapat anggota koperasi dengan sebaik-baiknya.

⁵⁹ Ibid., h.115-116

- 4) Mengajukan laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan koperasi

Pertanggungjawaban kinerja usaha dan organisasi koperasi harus dilakukan dengan membuat laporan dengan rinci mengenai perkembangan usaha dan organisasi koperasi serta menyajikan laporan keuangan koperasi.

- 5) Mengajukan rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi.

Sebagai pengelola usaha koperasi pengurus koperasi harus memiliki wawasan bisnis yang cukup. Berbekal wawasan tersebut, pengurus koperasi harus dapat memetakan peluang dan ancaman yang di hadapi oleh koperasi serta mengetahui kekuatan dan kelemahan koperasi, yaitu agar mereka dapat menentukan strategi pengelolaan usaha koperasi secara tepat dengan pedoman seperti itu, para pengurus koperasi di harapkan dapat merumuskan rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk suatu periode tertentu di masa yang akan datang.

Demi kelancaran dan keberhasilan segala macam usaha yang dijalankan oleh koperasi tentu tidak lepas dari adanya kesadaran, kemampuan, berpartisipasi serta peran aktif anggota dan masyarakat sekitarnya. Tentu dengan catatan dukungan modal yang memadai untuk mengembangkan usaha tersebut serta peran dan kemampuan pengurus dalam melaksanakan, mengelola, dan menjalankan berbagai kebijakan

demi menarik minat konsumen untuk mau menggunakan jasa yang ditawarkan dan masuk menjadi anggota koperasi.⁶⁰

Keaktifan anggota berpartisipasi dapat berupa aktif dalam transaksi kegiatan usaha dan juga dalam pembiayaan koperasi berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela serta pemanfaatan berbagai potensi usaha pelayanan yang disediakan koperasi akan meningkatkan modal koperasi, terutama modal kerja dan omset usaha koperasi.

8. Pembubaran Koperasi

Keberadaan koperasi tidak bisa dilepaskan dari dukungan para anggotanya. Pada tahap-tahap awal pembubarannya, para anggota koperasi mungkin merasakan manfaat keberadaan koperasi itu bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Tetapi sejalan dengan perkembangan usahanya, tidak tertutup kemungkinan bahwa perkembangan usaha koperasi tidak lagi sesuai dengan harapan para anggotanya. Dalam keadaan seperti itu, partisipasi anggota terhadap keberadaan koperasi akan cenderung berkurang.⁶¹

Pembubaran koperasi bisa disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam koperasi atau oleh masalah-masalah yang berasal dari luar koperasi. Berdasarkan ketentuan di dalam Bab X Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pembubaran koperasi akan dilakukan karena sebab-sebab berikut:⁶²

- a. Rapat anggota koperasi memang menghendaki koperasi dibubarkan

⁶⁰ Ferline Ariesta, "Pengaruh Jumlah Anggota Dansimpanan Anggota Terhadap Peningkatansisa Hasil Usaha (Shu) Pada Pkp-Ri (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia)Propinsi Sumatera Barat", dalam <https://media.neliti.com/media/publications/29809-ID-pengaruh-jumlah-anggota-dan-simpanan-anggota-terhadap-peningkatansisa-hasil-usah.pdf>, diunduh pada 09 Oktober 2017.

⁶¹ Revrison Baswir, *koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2015), Edisi Kedua, h.99

⁶² Ibid, h.100

Pembubaran koperasi atas kehendak para anggotanya harus dilakukan melalui rapat anggota. Dalam rapat anggota tersebut dapat diketahui alasan-alasan yang mendorong dibubarkannya kooperasi. Alasan-alasan tadi harus cukup kuat, sehingga bisa diterima oleh anggota yang hadir dalam rapat itu. Diantara yang memungkinkan dilakukannya pembubaran koperasi atas kehendak anggota adalah karena tidak sesuai perkembangan usaha koperasi dengan harapan para anggotanya. Melanjutkan koperasi itu justru dipandang dapat merugikan para anggota koperasi tersebut. Selain itu pembubaran koperasi juga dapat terjadi karena dilakukan penggabungan sebuah koperasi dengan koperasi lainnya, sehingga koperasi yang telah ada segera dibubarkan untuk kemudian segera membentuk koperasi baru.

b. Koperasi dibubarkan atas keputusan pemerintah

Pemerintah dapat mengeluarkan surat keputusan pembubaran koperasi bila:⁶³

- 1) Terdapat bukti-bukti yang kuat bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang koperasi yang berlaku.
- 2) Kegiatan-kegiatan koperasi secara nyata bertentangan dengan dan mengganggu ketertiban umum dan atau kesusilaan
- 3) Pemerintah memandang bahwa kelangsungan hidup koperasi tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga tidak dapat diharapkan maupun

⁶³ Ibid, h 100

memenuhi fungsinya sebagai organisasi ekonomi yang ingin memperjuangkan kepentingan para anggota.

Ada perbedaan tata cara pembubaran koperasi, antara pembubaran karena kehendak para anggota koperasi sendiri (melalui rapat anggota), dengan pembubaran atas kehendak pemerintah.⁶⁴

a. Pembubaran atas dasar kehendak sendiri

Langkah-langkah pembubaran koperasi atas dasar kehendak para anggotanya adalah sebagai berikut:

- 1) Koperasi yang bersakutan mengadakan rapat anggota khusus untuk membahas pembubaran koperasi.
- 2) Pengurus menyampaikan keputusan rapat anggota mengenai pembubaran koperasi tersebut kepada pejabat dilingkungan instansi perkoperasian dengan mengajukan permohonan pembubaran koperasi
- 3) Setelah permohonan pembubaran diterima oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya pejabat yang bersangkutan akan mengeluarkan surat keputusan pembubaran dan menyampaikannya kepada koperasi yang mengajukan.

Keputusan pembubaran koperasi oleh pemerintah akan dikeluarkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pembubaran koperasi. Keputusan pembubaran ini akan diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota kepada pemerintah dan para kreditur koperasi.⁶⁵

⁶⁴Ibid, h. 100-101

⁶⁵Ibid, h. 101

b. Pembubaran koperasi atas kehendak pemerintah

Pembubaran koperasi atas kehendak pemerintah dilakukan bila koperasi telah benar-benar terbukti melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku, atau karena usaha koperasi benar-benar telah terbukti tidak sejalan lagi dengan kepentingan para anggotanya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pemerintah dapat mengambil keputusan untuk membubarkan koperasi.⁶⁶

Pelanggaran undang-undang atau peraturan oleh koperasi dapat terjadi semata-mata karena kesalahan koperasi, tetapi dapat pula karena terbuktinya undang-undang atau peraturan baru yang menuntut dilakukannya penyesuaian oleh koperasi. Dalam hal pelanggaran undang-undang atau peraturan terjadi semata-mata karena kesalahan koperasi, maka langkah-langkah pembubaran oleh pemerintah akan dilakukan secara:⁶⁷

- 1) Dilakukan penelitian untuk memperoleh bukti-bukti yang kuat bahwa koperasi yang bersangkutan benar-benar telah melanggar ketentuan dalam undang-undang atau peraturan lainnya, misalnya kegiatan usahanya yang jelas bertentangan dengan kesusilaan atau bisa mengganggu ketertiban umum.
- 2) Bersamaan dengan dilakukannya penelitian, pemerintah juga melakukan pencatatan-pencatatan tentang kekayaan yang terjadi hak koperasi, bukti-bukti mengenai kekayaan tersebut, daftar anggota, daftar anggota pengurus yang mungkin perlu di minta pertanggung jawabannya

⁶⁶Ibid, h. 101-102

⁶⁷ Ibid, h,102

- 3) Atas dasar penelitian tersebut, pejabat yang berwenang untuk membubarkan koperasi akan mengirim surat pembubaran kepada koperasi yang bersangkutan.
- 4) Pada saat yang bersamaan dengan pengiriman surat pemberitahuan pembubaran tersebut, dikirim pula usul pembubaran kepada pejabat terkait lainnya. Dalam hal koperasi yang akan di bubarkan tersebut tinggal namanya saja, artinya tidak lagi ada pengurus serta anggota, maka pemerintah akan mengumumkan terlebih dahulu rencana pembubaran koperasi tersebut. Bila sampai batas waktu yang telah ditetapkan tidak ada pengajuan keberatan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka pembubaran itu dapat dilakukan oleh pejabat terkait.⁶⁸

Keputusan pembubaran Sebagai telah di kemukakan diatas, keputusan pembubaran koperasi dilakukan oleh pejabat yang berwenang setelah seluruh prosedur pembubaran koperasi dilakukan. Hal ini berlaku baik dalam kasus pembubaran koperasi atas kemauan sendiri maupun dalam kasus pembubaran koperasi atas kehendak pemerintah. pembubaran dilakukan oleh pemerintah dengan mengirim surat pemberitahuan pembubaran. Surat pembubaran ini harus dicatat di dalam daftar umum di wilayah tempat koperasi itu terdaftar.⁶⁹

9. Penyelesaian

Penyelesaian merupakan langkah yang diharapkan mampu menjadi solusi nyata ditengah permasalahan yang dihadapi oleh koperasi, agar tidak ada

⁶⁸Ibid, h. 102-103

⁶⁹Ibid, h. 104

pihak yang merasa dirugikan. Pemerintah dalam hal ini memberikan fasilitas dan tawaran kongkrit dalam upaya penyelesaian masalah yang tertuang dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 pasal 52 tentang perkoperasian,berikut ini adalah langkah-langkahnya :

- a. Penyelesaian dilakukan oleh penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai.
- b. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.
- c. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah , penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.
- d. Selama dalam proses penyelesaian,Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan ”Koperasi dalam penyelesaian”.⁷⁰

Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi dan Penyelesai bertanggungjawab kepada kuasa Rapat Anggota dalam hal penyelesaian ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada pemerintah dalam hal penyelesai ditunjuk oleh pemerintah.⁷¹

Penyelesai dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak,wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama “Koperasi dalam penyelesaian “.
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan ;
- c. memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan,baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

⁷⁰ Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pasal 52

⁷¹Ibid, pasal 53

- d. memperoleh ,memeriksa ,dan menggunakan segala catatan yang dan arsip Koperasi ;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya ;
- f. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota ;
- h. membuat berita acara penyelesaian.⁷²

C. PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI

Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar Anggota, dan Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.⁷³

Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Selain itu Koperasi juga

⁷²Ibid, pasal 54

⁷³Blasius Andjioe, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Penyimpan Dana Pada Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bakti Pontianak” dalam <https://media.neliti.com/media/publications/10563-ID-analisis-yuridis-perlindungan-hukum-terhadap-anggota-penyimpan-dana-pada-koperas.pdf> di unduh pada 09 Oktober 2017

menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat.⁷⁴

Pasal 44 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan dana koperasi dalam membuka lapangan usaha yang berisi sebagai berikut:

1. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dan untuk:
 - a. Anggota koperasi yang bersangkutan
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya
2. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.
3. Pelaksanakan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah .⁷⁵

Pengurus merupakan sosok yang sentral dalam tatanan pendirian hingga pelaksanaan koperasi, karena penguruslah yang kemudian menjadi nahkoda maju atau mundurnya sebuah koperasi. Dalam upaya perlindungan dan memberikan kepastian hukum terhadap dana simpanan anggota maka perlu untuk mengetahui bagaimana kinerja pengurus yang seharusnya dilakukan di dalam undang-undang perkoperasian yang berlaku di Indonesia.

Pengurus dalam pasal 29 UU No. 25 Tahun 1992 menjelaskan tata cara pemilihan pengurus yaitu:

1. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.

⁷⁴ Undang-undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 pasal 43

⁷⁵Ibid, pasal 44

2. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
3. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
4. Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
5. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Anggota.⁷⁶

Pengurus Koperasi memiliki tugas yaitu mengelola Koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan-rencana kerja serta rancangan-rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, menyelenggarakan Rapat Anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, dan memelihara daftar buku anggota dan pengurus.⁷⁷

Sementara itu Pengurus koperasi juga berwenang untuk mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota. Pengurus juga bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya⁷⁸

kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa .⁷⁹

Dalam upaya perlindungan Hukum terhadap simpanan anggota Koperasi maka Undang-undang Pasal 34 UU No. 25 Tahun 1992 memberikan jaminan bahwasannya Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung

⁷⁶Ibid, pasal 29

⁷⁷ Revison Baswir, *koperasi Indonesia*, h. 115-116

⁷⁸ Ibid, h. 117

⁷⁹ Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pasal 30

kerugian yang di derita Koperasi ,karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya, di samping penggantian kerugian tersebut,apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan ,tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.⁸⁰

Koperasi sebagai alat sosial dan alat ekonomi haruslah menjalankan usaha, dengan demikian modal mempunyai kedudukan vital, tetapi dengan pengertian bahwa modal tersebut tidak boleh diberi “arti” yang lebih penting daripada kepentingan orang-orang yang menjadi anggotanya. Jelasnya jika modal yang akan di pergunakan usahanya itu akan menjadikan koperesi tersebut jatuh kebawah pengaruh kaum modal demikian harus ditolak karena kepentingan anggota lebih penting daripada modal.⁸¹

Berdasarkan Kepmen No: 351/Kep/M/XII/1998, dalam melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, ada 2 (dua) bentuk simpanan yang diperbolehkan, yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Untuk melayani kebutuhan penyimpanan, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan mengenai jenis-jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka merupakan wewenang pengurus koperasi.⁸²

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi Undang-undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 tentang Penyelesaian memberikan perlindungan hukum

⁸⁰Ibid, pasal 34

⁸¹ Kertasapoetra, *Koperasi Indonesia BUKU Acuan untuk Siswa Sekolah* , (Jakarta: PT Rinika Cipta,2007), h.162

⁸² Wahyu Proklamasi,“Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Baitul Maal Wat Tamwil Akibat Pembekuan (Stadi Kasus BMT Amanah Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2014.

yaitu anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.⁸³

⁸³Ibid, pasal 55

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. JENIS DAN SIFAT PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan dari dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.⁸⁴

Field research di sini adalah penelitian tentang kajian terhadap “Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi di BMT (dalam Penyelesaian) sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur Kec Marga Tiga Lampung Timur”

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.⁸⁵

⁸⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), cet IV, h. 28.

⁸⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, cet.II, h.97.

Penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati mengenai “Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi di BMT (dalam Penyelesaian) Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur Kec Marga Tiga Lampung Timur”

B. SUMBER DATA

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁸⁶ Sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti untuk tujuan penelitian.⁸⁷ Menurut Husain Umar, data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁸⁸

Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara kepada Bapak Anang Fauzi selaku Manager SSB Syariah, Bapak Dimas Prasetyo selaku marketing SSB Syariah, Ibu Erni, Ibu Suprapti, Ibu Supiyati, Ibu Ismawati dan Ibu Lavi Sahida selaku anggota BMT SSB Syariah.

2. Sumber Data Sekunder

⁸⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 172.

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 137.

⁸⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 42.

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku-buku, media elektronik, letak geografis desa maupun keadaan demografis desa sebagai pelengkap data primer.⁸⁹

Adapun buku-buku yang digunakan diantaranya Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Revrisond Baswir, *koperasi Indonesia*, Hudiyanto, *Sistem Koperasi Ideologi dan Pengelolaan*, Kertasapoetra, *Koperasi Indonesia Buku Acuan Untuk Siswa Sekolah Menengah Kejuruan*.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Sebagaimana layaknya studi kualitatif yang mengadakan penelitian terhadap lapangan. Maka pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.⁹⁰

Wawancara mengacu kepada pedoman wawancara yang telah dibuat sesuai dengan tujuan penelitian terutama dengan jenis data yang dibutuhkan. Adapun yang menjadi sasaran dalam metode wawancara ini seperti Bapak Anang Fauzi selaku Manager SSB Syariah, Bapak Dimas Prasetyo selaku

⁸⁹ S Nasution, *Metode Research, (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumiaksara, 2012), h. 143.

⁹⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.*, h.64

marketing SSB Syariah, Ibu Erni, ibu Suprapti, Ibu Supiyati, Ibu Ismawati dan Ibu Lavi Sahida selaku anggota BMT SSB Syariah.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁹¹ Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁹²

Dokumentasi ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkenaan dengan keadaan dan keterangan yang berkaitan dengan “Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi di BMT (dalam Penyelesaian) Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur Kec Marga Tiga Lampung Timur”

D. TEKNIS ANALISA DATA

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.⁹³ Abdurrahmat Fathoni mengatakan bahwa, jika data yang diperoleh dari suatu penelitian adalah berbentuk kualitatif maka teknik analisa datanya adalah analisa kualitatif, dan jika data yang diperoleh

⁹¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), cet v, 73.

⁹² Muhanad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif Dilengkapi dengan contoh-contoh Aplikasi Proposal Penelitian dan Lapangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), cet III, h. 150.

⁹³ Nazair, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 346

adalah berbentuk kuantitatif maka teknik analisa datanya juga menggunakan analisa kuantitatif.⁹⁴

Pada penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada objek yang alamiah, maksudnya objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh dari penelitian merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian berupa dokumen interview maupun pengamatan langsung pada obyek penelitian sehingga dari data-data yang terkumpul peneliti mengetahui Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Studi Kasus di BMT (dalam Penyelesaian) Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur.

Adapun yang dimaksud cara berfikir induktif adalah menganalisis sesuatu yang bersifat khusus untuk kemudian disimpulkan menjadi bersifat umum dengan demikian, dari fakta-fakta yang didapat berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penelitian terhadap Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Studi Kasus di BMT (dalam Penyelesaian) Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur.⁹⁵

⁹⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005) h 61

⁹⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1985), h. 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian BMT Sumber Sejahtera Bersama

1. Sejarah Singkat Berdirinya BMT Sumber Sejahtera Bersama

Sejarah berdirinya BMT Sumber Sejahtera Bersama diawali oleh keprihatinan para pendiri BMT Sumber Sejahtera Bersama dengan ketergantungannya pengusaha-pengusaha dari sektor perdagangan, industri kecil pertanian menengah kebawah kepada rentenir-rentenir yang memberikan pinjaman dengan suku bunga yang tinggi untuk penambahan modal usahanya. Dan ternyata justru banyak usaha kecil dan menengah yang gulung tikar karena spekulasi mereka yang terlalu berisiko.

BMT Sumber Sejahtera Bersama adalah lembaga keuangan mikro syariah dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dan tujuan dari BMT Sumber Sejahtera Bersama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempunyai daya saing anggota dan mitra binaan juga masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya. BMT Sumber Sejahtera Bersama merupakan koperasi yang bergerak dibidang serba usaha, dan dirintis sejak tahun 2014 yang terdiri dari 20 orang. Dengan modal Rp 1.500.000,00. Sejak itulah anggota pendiri sepakat menjadikan BMT Sumber Sejahtera Bersama berbadan Hukum Koperasi.⁹⁶

⁹⁶ Dokumentasi, Profil BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur

Legalitas tersebut tertuang dalam Akte Pendirian yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Koperasi PKM Provinsi Lampung dengan Nomor Badan Hukum No.04/Bh/X.7-1-2014. Berangkat dari wawasan tersebut, 20 orang yang menjadi anggota pendiri BMT Sumber Sejahtera Bersama berkeinginan menyatukan visi, misi, dan tujuan untuk mendirikan sebuah badan atau lembaga keuangan walaupun tidak mungkin untuk memenuhi seluruh kebutuhan akan modal para pengusaha kecil dan menengah tapi mereka ikut dalam peningkatan perputaran roda perekonomian Desa Gedung Wani Timur dan sekitarnya yang lebih stabil dan aman dari rentenir-rentenir yang terlalu besar memberikan suku bunga. Dengan berkat usaha yang gigih dari para pengelola, maka dari hari kehari jumlah anggotanya semakin meningkat. Hal ini terbukti sejak beberapa bulan kemudian kepercayaan masyarakat semakin bertambah dengan ikut serta dalam hal penanaman modal dan investasi.⁹⁷

2. Struktur Organisasi Pengurus BMT Sumber Sejahtera Bersama


Struktur organisasi bagi lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalani kegiatan usahanya. Dengan adanya struktur organisasi berarti terdapat pembagian tugas atau wewenang dan tanggung jawab pemimpin perusahaan atau lembaga keuangan beserta karyawan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan roda organisasinya.

Struktur organisasi yang dipakai oleh BMT Sumber Sejahtera Bersama adalah struktur pelayanan, struktur ini memiliki fungsi yang erat hubungannya dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi yaitu langsung

⁹⁷ Dokumentasi, Profil BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur

memberikan jasa kepada masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat (anggota) berupa bantuan keuangan ataupun pembiayaan.

Adapun struktur organisasi BMT Sumber Sejahtera Bersama dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani

Timur

3. Organisasi dan Manajemen BMT Sumber Sejahtera Bersama

BMT Sumber Sejahtera Bersama telah memiliki system organisasi dan manajemen yang telah berjalan sesuai dengan job description masing-masing dan sampai saat ini terbukti dengan sistem tersebut mampu mengatur BMT Sumber Sejahtera Bersama mencapai perkembangan yang sangat kondusif dan sangat berarti adapun sistem organisasi dan manajemen yang dimaksud adalah:

a. Badan Pengurus

Dewan pengurus yang beranggotakan beberapa orang, dipilih dan ditetapkan pada rapat anggota tahunan (RAT). Tugas dan wewenang dewan pengurus meliputi kebijakan-kebijakan umum lembaga atas nama lembaga dan anggota.

b. Badan Pengawas

Badan yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Badan pengawas terdiri dari Dewan Syariah, pengawas manajemen dan pengawas keuangan. Fungsi utama dari badan pengawas yaitu untuk memberikan pertimbangan, pengarahan, dan pengawasan atas segala produk BMT Sumber Sejahtera Bersama agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Ketua

Bertanggung jawab atas aktivitas BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur dan melaporkan perkembangan unit BMT Sumber

Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur kepada seluruh anggota dalam mekanisme rapat yang disepakati.

d. Sekretaris

Melakukan pengelolaan administrasi segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas badan pengurus.

e. Bendahara

Salah satu unit manajemen yang memiliki fungsi utama sebagai penanggung jawab perhimpunan dana-dana simpanan masyarakat. Merancang strategi dan pola-pola tertentu untuk menghimpun dana masyarakat sesuai dengan target yang ditetapkan.

f. Manager

Pimpinan manajerial yang diangkat oleh pengurus dan disahkan dalam RAT. Fungsi utama manager adalah merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpun dana dari pihak ketiga serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.

g. Account Officer

Salah satu unit yang melakukan *Survey* (pemeriksaan dan analisa) atas permohonan pembiayaan yang diajukan. Berfungsi melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan. Dan melakukan penagihan yang bermasalah serta menyelesaikan dengan pihak yang terkait (anggota/debitur).

h. Teller/Kasir

Melakukan transaksi penerimaan dan pembayaran baik dalam rangka pembayaran, realisasi pembiayaan maupun pembayaran simpanan kepada anggota atau masyarakat atas persetujuan kepala bagian dan manager. Menerima penyetoran simpanan dan angsuran pembiayaan dan menghitung jumlah uang yang diterima. Mengelola kas fisik yang ada dan bertanggung jawab atas keamanan dan kebenaran jumlah uang yang dikelola.

i. Customer Service (CS)

Salah satu unit operasional yang berfungsi memberikan pelayanan prima kepada mitra sehubungan dengan produk funding yang dimiliki oleh BMT, dalam hal ini simpanan lancar dan simpanan berjangka.

j. Accounting

Bagian dari unit manajemen BMT Sumber Sejahtera Bersama yang bertanggung jawab atas pengelolaan catatan-catatan keuangan hingga tersusunnya laporan keuangan tepat pada waktunya.⁹⁸

4. Produk-produk BMT Sumber Sejahtera Bersama

a. Produk Pembiayaan

- 1) Pembiayaan mudharabah
- 2) Pembiayaan murabahah
- 3) Pembiayaan musyarakah
- 4) Pembiayaan Ijarah

b. Produk Simpanan

⁹⁸ Dokumentasi, sumber organisasi dan tata kerja BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur

- 1) Sirela (Simpanan Suka Rela)
- 2) Sipendi (Simpanan Pendidikan)
- 3) Sidul (Simpanan Idhul fitri)
- 4) Sihajum (Simpanan Haji dan Umroh)
- 5) Siqur (Simpanan Qurban)
- 6) Sijaka (Simpanan Berjangka)

c. Produk Jasa

- 1) Jasa Transfer Online Antar Bank
- 2) Jasa Transfer Tunai Via Pos
- 3) Jasa Pembayaran Listrik
- 4) Jasa Pembelian Tiket Pesawat Dan Kereta Api

Produk-produk diatas merupakan kegiatan-kegiatan BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan. Sehubungan hal diatas, produk-produk BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur adalah solusi yang dapat digunakan oleh masyarakat saat ini. Karena produk-produk BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur ini diciptakan dalam rangka meringankan transaksi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ekonomi menengah kebawah, memberikan akses yang sangat mudah, manfaat yang luas, serta menggunakan sistem bagi hasil.

Prinsip bagi hasil didalam BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur menjadi gagasan yang mengemuka dalam mencari pengganti bunga. Dengan memberikan sistem bagi hasil kepada calon anggota serta penjelasan yang tepat mengenai produk-produk yang terdapat di BMT

Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur, kekayaan BMT akan semakin bertambah diimbangi dengan produk pembiayaan pada usaha mikro dan kecil maka BMT akan semakin maju dan berkembang.

B. Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpana Anggota Koperasi di BMT dalam penyelesaian Sumber Sejahtera Bersama

Keberadaan Koperasi atau BMT memberikan kemudahan bagi anggota yang bergabung untuk menyimpan dana simpanannya. Hal ini tentu memberikan dampak yang bermacam-macam baik dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu, dalam Koperasi harus ada yang perlindungan atas simpanannya, khususnya untuk anggota BMT. Yang harus dilindungi dari anggota BMT meliputi hak-hak Anggota atas simpanannya yang ditabungkan melalui BMT, agar dalam melakukan transaksi dan juga penyimpanan Anggota BMT merasa aman. Hak ini Misalnya, hak atas kenyamanan, hak untuk memilih barang atau jasa, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapatkan advokasi, hak untuk mendapatkan pembinaan, hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar, hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Anang Fauzi sebagai manager BMT Sumber Sejahtera Bersama, menjelaskan bahwa anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama mencapai 1206 orang anggota dalam jangka waktu 1 tahun dari awal pendirian BMT. Dalam perjalanannya BMT Sumber Sejahtera Bersama mengalami naik turun, ada beberapa kendala yang kemudian dialami oleh BMT setelah kurang lebih 1 tahun berjalan.

Kendala-kendala yang dialami oleh BMT Sumber Sejahtera Bersama diantaranya adalah kurang tepatnya pengalokasian dana yang dilakukan oleh pihak direktur, pembuatan pabrik yang memakan dana anggota yang cukup besar tanpa didiringi dengan pengelolaan yang matang, tumpang tindih jabatan yang menyebabkan kinerja karyawan tidak maksimal, kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya serta puncaknya mulai banyak anggota yang menarik uang tabungannya secara bersamaan. Kendala-kendala itulah yang kemudian menyebabkan BMT Sumber Sejahtera ini mulai goyah dan ambruk dan memutuskan untuk tidak beroperasi lagi.⁹⁹

Hasil wawancara dengan bapak Dimas Prasetyo pada awal berdirinya BMT Sumber Sejahtera Bersama rutin mengadakan rapat bulanan, dalam rapat itu membahas terkait kinerja karyawan, jumlah dana yang terkumpul serta pengalokasian dana yang sudah digunakan. Namun, seiring berjalannya waktu tidak pernah lagi dilakukan rapat bulanan ataupun rapat tahunan. Lebih lanjut bapak Dimas juga memberikan keterangan bahwasanya pada saat BMT mulai goyah langkah.¹⁰⁰

Ibu Erni dalam wawancaranya memberikan penjelasan pada awalnya beliau menabung di BMT adalah karna ditawarkan oleh marketing atas nama bapak Dimas yang juga merupakan teman dekat ibu Erni, atas dasar itulah ibu Erni tertarik sehingganya memutuskan untuk menabung di BMT Sumber Sejahtera Bersama. Setelah kurang lebih 1 tahun ibu Erni menabung ada keraguan yang dirasakan oleh ibu Erni, ini terlihat jelas ketika ibu Erni ingin menarik uang tabungannya untuk

⁹⁹Hasil wawancara kepada Bapak Anang Fauzi, Manager BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 01 Februari 2018

¹⁰⁰Hasil wawancara kepada Bapak Dimas Prasetyo, Marketing BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 01 Februari 2018

keperluan sekolah anaknya dari pihak BMT memberikan tempo waktu yang tidak jelas.¹⁰¹

Sama halnya yang dialami oleh ibu Erni, Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lavi Sahida, menjelaskan bahwa Ibu Lavi Sahida menjadi anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama sejak tahun 2014 sampai 2016. Selama menjadi anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama Ibu Lavi Sahida menjelaskan bahwa haknya pernah dilanggar oleh pihak BMT, yaitu ketika menjelang puasa ramadhan ibu Lavi Sahida melakukan pengambilan simpanan idul fitri, tetapi dari pihak BMT menjelaskan bahwa simpanan tersebut tidak dapat diambil ketika masih menjelang puasa ramadhan, kemudian pihak BMT menjelaskan kepada Ibu Lavi Sahida bahwa simpanan tersebut dapat diambil ketika 10 hari sebelum hari raya idul fitri. Akan tetapi ketika 10 hari sebelum hari raya Ibu Sahida melakukan pengambilan simpanan tersebut tetapi belum bisa, pihak BMT hanya menjanjikan waktu saja, tetapi pelayannya tidak terpenuhi, sampai malam takbir simpanan Ibu Lavi Sahida baru diberikan. Maka Ibu Lavi Sahida merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT, karena dana simpanan tersebut akan digunakan untuk persiapan hari raya, tetapi diberikan pada saat malam hari raya. Maka ibu Lavi Sahida merasa bahwa yang paling bertanggung jawab dalam hal tersebut adalah pimpinan BMT, karena pihak BMT terlalu lambat dalam memberikan dana simpanan anggota.¹⁰²

¹⁰¹ Hasil wawancara kepada Ibu Erni , anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 01 Febuarii 2018

¹⁰² Hasil wawancara kepada Ibu Lavi Sahida , anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 01 Febuarii 2018

Lebih lanjut ketika peneliti bertanya dengan ibu Erni dan ibu Lavi terkait tentang apa itu perlindungan Hukum perdata dan apakah itu sudah dirasakan oleh beliau sebagai anggota?. ibu Erni dan ibu Lavi menjawab bahwasannya beliau tidak mengetahui terkait perlindungan hukum perdata itu sehingganya beliau tidak tahu bagaimana proses dan penerapannya.¹⁰³

Hasil wawancara dengan bapak Dimas menjelaskan bahwasannya yang dia tahu perlindungan hukum perdata adalah dari pihak BMT bertanggung jawab atas pengembalian semua dana Anggota yang terdata sesuai dengan nominal yang tertera pada buku tabungan meskipun pengembalian dana anggota itu dilakukan dengan cara mengangsur tidak secara kontan.¹⁰⁴

Ibu Suprpti dalam wawancaranya menerangkan ada beberapa upaya yang beliau lakukan untuk meminta haknya sebagai anggota dengan mendatangi langsung ke rumah makerting kemudian diantarkan kepada manager maupun direktur BMT SSB namun beliau hanya diberikan tempo waktu dan permohonan agar beliau sabar.¹⁰⁵ Kata-kata sabar, maaf dan mohon untuk menunggu juga diutarakan kepada ibu Ismawati yang juga merupakan anggota dari BMT SSB sekaligus juga merupakan tetangga dari ibu Suprpti. Lebih lanjut ibu Ismawati juga pernah melabrak bapak Dimas yang merupakan Marketing yang menawari kepada beliau untuk menabung dan meminta bapak Dimas juga ikut bertanggung

¹⁰³Hasil wawancara kepada Ibu Erni dan Ibu Lavi , Anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 01 Febuarii 2018

¹⁰⁴Hasil wawancara dengan Bapak Dimas , Marketing BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 01 Febuarii 2018

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Suprpti , Anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 01 Febuarii 2018

jawab dan bapak Dimas hanya bisa membantu secara diplomatis dengan manager BMT.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Supiyati, menjelaskan bahwa Ibu Supiyati menjadi anggota di BMT Sumber Sejahtera Bersama sejak tahun 2014. Selama menjadi anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama merasa pelayanan di BMT sangat baik, sehingga merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT, namun pada awal tahun 2016 pelayanan di BMT yang dirasakan oleh Ibu Supiyati berangsur tidak baik, seperti pengambilan uang tabungan yang sulit, mengajukan pinjaman yang dipersulit, dan penginformasian yang tidak jelas mengapa sulitnya pengambilan uang simpanan di BMT. Sehingga Ibu Supiyati merasa bingung kenapa pelayanan di BMT semakin memburuk dan sulit. Ketika peneliti bertanya terkait dengan bagaimana pengetahuan ibu Supiyati tentang perlindungan hukum perdata, Ibu Supiyati menjawab bahwasanya beliau tidak tahu tentang perlindungan hukum perdata, Ibu Supiyati hanya merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT, dan tidak tahu mau melaporkan kemana permasalahan tersebut, dan yang dilakukan oleh ibu Supiyati hanya komplain kepada marketing BMT.¹⁰⁷

Dalam hal ini Bapak Anang Fauzi memberikan penjelasan tentang perlindungan hukum perdata yang beliau pahami adalah ketika dari pihak BMT bertanggung jawab atas pengembalian dana anggota yang telah masuk itu merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum perdata. Dalam wawancaranya beliau juga menjelaskan bahwasanya dari pihak BMT juga bertanggung jawab

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Ismawati, Anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 01 Februari 2018

¹⁰⁷ Hasil wawancara kepada Ibu Supiyati, anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 01 Februari 2018

secara penuh dan berjanji akan mengembalikan dana anggota sebagaimana mestinya.¹⁰⁸

Bapak Dimas juga memberikan keterangan lebih lanjut Dalam hal ini, jika ada anggota yang haknya dilanggar baik dalam kenyamanan, keamanan, dan pelayanan maupun dalam pelanggaran yang dilakukan oleh pihak BMT, upaya selama ini yang dilakukan adalah dengan cara kekeluargaan dan beliau hanya meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Pihak BMT memberikan penjelasan dan berjanji akan bertanggung jawab atas apa yang dilanggar oleh pihak BMT.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prasetyo sebagai marketing, menjelaskan bahwa Bapak Dimas tidak mengetahui tentang Perlindungan hukum perdata yang mengatur tentang simpanan anggota, dan apabila ada hak anggota yg dilanggar sejauh ini penerapan yang dilakukan oleh pihak BMT adalah diselesaikan secara kekeluargaan. Lebih lanjut bapak Dimas juga memberikan informasi Sampai saat ini, masih terdapat sekitar 150 (seratus lima puluh) Anggota yang masih dalam tanggungan pengembalian, jika di nominalkan sejumlah 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Masih banyaknya anggota yang belum menerima haknya secara penuh menyebabkan anggota yang menabung di BMT SSB Syariah masih ramai berdatangan untuk menanyakan kejelasan tabungannya dan mencoba mengambil uang tabungannya.¹¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan kepada anggota BMT, bahwa terdapat permasalahan-permasalahan yang banyak dikeluhkan oleh anggota

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Anang Fauzai, Manager BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 01 Februari 2018

¹⁰⁹ Hasil wawancara kepada Bapak Dimas, Marketing BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 01 Februari 2018

¹¹⁰ Hasil wawancara kepada bapak Dimas, Marketing BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 27 Juli 2017

BMT berupa kewajiban, pelayanan, kenyamanan, dan penginformasian, serta belum fahamnya anggota tentang aturan yang mengatur perlindungan hukum perdata, membuat anggota bingung, apa yang harus dilakukan oleh anggota ketika hak-haknya dilanggar oleh pihak BMT, sehingga yang dilakukan oleh anggota hanya komplain dengan pihak BMT. Hal ini sangat merugikan pihak anggota atau dalam hal ini adalah anggota yang merasa dirugikan.

Anggota atau nasabah sebagai pengguna jasa BMT, sebelum memberikan kesepakatan atau persetujuan atas pemanfaatan jasa BMT, pengguna jasa tersebut harus memperoleh hak-haknya setelah melakukan kewajiban-kewajibannya sehingga kemanfaatan jasa BMT dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi simpanan atau tabungan anggota tersebut atas jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha atau pihak BMT.

C. Analisis Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan anggota Koperasi Studi Kasus Di Bmt Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹¹¹

¹¹¹ Srikandi Rahayu, “Seputar Pengertian Perlindungan Hukum”, <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html> diunduh pada tanggal 17 Oktober 2017

Menurut Subekti, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga Negara perseorangan yang satu dengan warga Negara perseorangan yang lain.¹¹²

Perlindungan hukum perdata ialah suatu bentuk perlindungan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar kepentingan perseorangan yang satu dengan kepentingan perseorangan yang lain, agar tercipta rasa aman serta memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di peroleh oleh hukum. Perlindungan Hukum Perdata Ini juga sebagai salah satu bentuk ataupun upaya dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

pada pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 yang menjelaskan terkait fungsi dan peran koperasai sebagai berikut:¹¹³

- 5) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 6) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

¹¹² Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung, P.T. Alumni, 2004), h. 1-2.

¹¹³ *Ibid.*, Pasal 4

- 7) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 8) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Fungsi koperasi itu akan terealisasi maksimal manakala dalam proses pendirian hingga perjalanan sebuah koperasi itu dilakukan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku serta semua yang terlibat didalamnya menjalankan tugas-tugasnya sebagai pengurus dengan baik sesuai dengan amanat undang-undang. Tugas kewajiban pengurus koperasi menurut Pasal 30 UU No. 25 Tahun 1992 dalam buku Kartasapoetra adalah sebagai berikut :¹¹⁴

- 13) mengelola Koperasi dan usahanya
- 14) mengajukan rancangan rencana kerjaserta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi
- 15) menyelenggarakan Rapat Anggota
- 16). mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- 17) menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- 18) memelihara daftar buku anggota dan pengurus

BMT Sumber Sejahtera Bersama adalah lembaga keuangan mikro syariah dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dan

¹¹⁴ Undang-undang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 Pasal 30

tujuan dari BMT Sumber Sejahtera Bersama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempunyai daya saing anggota dan mitra binaan juga masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya. BMT Sumber Sejahtera Bersama merupakan koperasi yang bergerak dibidang serba usaha, dan dirintis sejak tahun 2014 yang terdiri dari 20 orang. Dengan modal Rp 1.500.000,00. Sejak itulah anggota pendiri sepakat menjadikan BMT Sumber Sejahtera Bersama berbadan Hukum Koperasi.¹¹⁵

Legalitas tersebut tertuang dalam Akte Pendirian yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Koperasi PKM Provinsi Lampung dengan Nomor Badan Hukum No.04/Bh/X.7-1-2014. Berangkat dari wawasan tersebut, 20 orang yang menjadi anggota pendiri BMT Sumber Sejahtera Bersama berkeinginan menyatukan visi, misi, dan tujuan untuk mendirikan sebuah badan atau lembaga keuangan walaupun tidak mungkin untuk memenuhi seluruh kebutuhan akan modal para pengusaha kecil dan menengah tapi mereka ikut dalam peningkatan perputaran roda perekonomian Desa Gedung Wani Timur dan sekitarnya yang lebih stabil dan aman dari rentenir-rentenir yang terlalu besar memberikan suku bunga. Dengan berkat usaha yang gigih dari para pengelola, maka dari hari kehari jumlah anggotanya semakin meningkat. Hal ini terbukti sejak beberapa bulan kemudian kepercayaan masyarakat semakin bertambah dengan ikut serta dalam hal penanaman modal dan investasi.¹¹⁶

Namun dalam perjalanan proses setelah satu tahun berjalan mulai nampak masalah-masalah yang dihadapi oleh BMT SSB Syariah, masalah yang timbul di BMT SSB Syariah tidak lain adalah disebabkan kurangnya manajemen yang baik

¹¹⁵ Dokumentasi, Profil BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur

¹¹⁶ Dokumentasi, Profil BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur

baik dalam penghimpunan, perencanaan dana maupun dalam pengelolaannya. Permasalahan inilah yang kemudian membesar bagaikan bola salju yang terus membesar hingga puncaknya terjadi pada tahun 2016 tepatnya di bulan Mei dimana para anggota mulai banyak berdatangan untuk mengambil uang tabungannya. Banyaknya anggota yang menarik simpanannya dari BMT SSB membuat pihak BMT Mulai kelabakan untuk menutupi dana tabungan anggota itu, meski sudah dibantu dengan dana pribadi milik karyawan untuk menutupi tabungan anggota yang diambil namun hal itu belum cukup untuk menutupi tabungan anggota-anggota lainya yang saat itu sekitar kurang lebih 400 orang. Masih banyaknya anggota yang belum mendapatkan haknya hingga saat ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana kemudian perlindungan hukum perdata hadir dan menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di BMT SSB Syariah sehingganya diharapkan akan lahir kepastian hukum dan kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak.

Begitu pentingnya perlindungan Hukum perdata dalam upaya memberikan kepastian hukum serta melindungi hak dan kewajiban setiap orang yang melakukan perikatan tidak terkecuali dalam hal menabung di BMT yang saat ini sudah menjamur di masyarakat mulai dari perkotaan hingga pelosok Desa.

Banyaknya BMT yang berdiri seyogyanya dibarengi dengan kepastian hukum dalam peroprasionalnya. Hal itu berbanding terbalik dengan pelaksanaan BMT Sumber Sejahtera Bersama yang belum melaksanakan perlindungan perdata secara utuh, hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan karyawan ataupun pihak BMT yang belum faham tentang aturan yang melindungi simpanan anggota, pihak anggota mempermasalahkan pelanggaran hak-haknya di BMT tetapi pihak

BMT dan anggota belum mengetahui dengan adanya perlindungan hukum perdata yang mengatur simpanan anggota. Sehingga anggota BMT dalam hal ini menjadi korbannya karna hak-haknya yang belum terpenuhi secara maksimal sedangkan anggota sudah memenuhi kewajibannya.

Lapangan Usaha sebagaimana yang diatur dalam pasal 43 UU No. 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut:

1. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
2. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.
3. Koperasi menjalankan kegiatan usahan dan berperan utama disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Penjelasan diatas dengan gamblang memberikan arahan dan himbauan tentang bagaimana pengelolaan dana anggota koperasi dan apa saja yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya agar tidak salah.

Kewajiban anggota koperasi tertuang dalam undang-undang perkoperasian pada pasal 20 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992 bahwasannya Setiap Anggota mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota ;
- b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
- c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Sedangkan Hak-hak anggota koperasi di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Pasal 20 ayat 2 sebagai berikut:¹¹⁷

- g) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- h) memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas ;
- i) meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- j) mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta .
- k) memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama anggota;
- l) mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Bapak Dimas juga memberikan keterangan dalam hal ini, jika ada anggota yang haknya dilanggar baik dalam kenyamanan, keamanan, dan pelayanan maupun dalam pelanggaran yang dilakukan oleh pihak BMT, upaya selama ini yang dilakukan adalah dengan cara kekeluargaan dan beliau hanya meminta maaf atas ketidak nyamanan tersebut. pihak BMT memberikan penjelasan dan berjanji akan bertanggung jawab atas apa yang dilanggar oleh pihak BMT. Pihak BMT bertanggung jawab atas pengembalian semua dana Anggota yang terdata sesuai dengan nominal

¹¹⁷ Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Bab V Pasal 20 Ayat 2

yang tertera pada buku tabungan meskipun pengembalian dana anggota itu dilakukan dengan cara mengangsur tidak secara kontan..¹¹⁸

Berkaitan dengan ini peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya BMT SSB Syariah belum menjalankan tugasnya sebagai pengurus dengan baik sesuai dengan perintah undang-undang yang ditandai dengan tidak seimbangannya antara pemasukan dan pengeluaran, tidak efektifnya pengelolaan usaha di BMT SSB Syariah, dan lambannya penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT dalam merespon masalah simpanan anggota yang timbul serta tidak optimalnya penerapan perlindungan Hukum sebagai alat yang memberikan kepastian dan kejelasan bagi anggota yang menabung di BMT SSB Syariah artinya pihak BMT belum mengindahkan aturan hukum perdata mengenai hak anggota terhadap simpanannya yang harus mendapatkan pelayanan, informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi yang di alami.

¹¹⁸ Hasil wawancara kepada Bapak Dimas, Marketing BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 01 Febuarii 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur awal mula permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan dana simpanan anggota adalah ketika dana itu digunakan untuk pembangunan pabrik serabut kelapa dan menghabiskan dana yang cukup besar, semuanya menggunakan dana simpanan dari anggota, tanpa ada perhitungan dan perundingan yang matang baik dengan karyawan ataupun anggota.

Masih banyaknya anggota yang belum mendapatkan pengembalian simpanannya sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa perlindungan hukum perdata bagi anggota BMT Sumber Sejahtera belum menjalankan tugasnya sebagai pengurus dengan baik sesuai dengan perintah undang-undang yang ditandai dengan tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran, tidak efektifnya pengelolaan usaha di BMT SSB Syariah, dan lambannya penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT dalam merespon masalah simpanan anggota yang timbul serta tidak optimalnya penerapan perlindungan Hukum sebagai alat yang memberikan kepastian dan kejelasan bagi anggota yang menabung di BMT SSB Syariah artinya pihak BMT belum mengindahkan aturan hukum perdata mengenai hak anggota terhadap simpanannya yang harus mendapatkan pelayanan, informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi yang di alami.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi di BMT dalam penyelesaian Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur Kec Marga Tiga Lampung Timur, Maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih mengoptimalkan dalam mensosialisasikan Perlindungan hukum perdata yang melindungi simpanan anggota khususnya pada lembaga BMT, serta melakukan pengawasan lebih intens kepada produsen dalam menyelenggarakan barang dan/jasanya kepada masyarakat, sehingga meminimalisir akses kerugian yang diderita oleh banyak anggota atau pengguna jasa BMT.
2. Pihak BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur, hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anggotanya, dan menerapkan perlindungan anggota atas simpanannya berdasarkan aspek hukum sebagaimana mestinya.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat peneliti sampaikan, semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat, serta berguna bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. cet.II.
- [Afif Alamsyah](#). “Pengertian simpanan Koperasi/keangotaan koperasi/RAT/SHU”. dalam <http://afifalamsyah.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-simpanan-koperasikeangotaan.html>. diunduh pada 28 September 2017.
- Blasius Andjioe. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Penyimpan Dana Pada Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bakti Pontianak” dalam <https://media.neliti.com/media/publications/10563-ID-analisis-yuridis-perlindungan-hukum-terhadap-anggota-penyimpan-dana-pada-koperas.pdf> di unduh pada 09 Oktober 2017
- Faridhatul Khasanah, yang berjudul “Perlindungan Hukum Anggota Terkait Kepailitan Koperasi Tinjauan UU No. 37 Tahun 2004 dan Syirkah (Studi Kasus di Koperasi Ngudi Asil Jiwut Nglegok Blitar)”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016
- Ferline Ariesta. “Pengaruh Jumlah Anggota Dansimpanan Anggota Terhadap Peningkatansisa Hasil Usaha Shu Pada Pkp-Ri Pusat Koperasi Pegawai Republik IndonesiaPropinsi Sumatera Barat”. dalam <https://media.neliti.com/media/publications/29809-ID-pengaruh-jumlah-anggota-dan-simpanan-anggota-terhadap-peningkatansisa-hasil-usah.pdf>. diunduh pada 09 Oktober 2017.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasiaool Indonesi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Hudiyanto. *Sistem Koperasi Ideologi dan Pengelolaan*. Yogyakarta: UII Pres. 2001.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Skripsi dan Tensis Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dan Praktek*. Jakarta: PT Rieke Cipta, 2006.
- Kertasapoetra. *Koperasi Indonesia Buku Acuan untuk Siswa Sekolah* . Jakarta: PT Rinika Cipta, 2007.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek.

- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999. cet IV
- Muhanad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif Dilengkapi dengan contoh-contoh Aplikasi Proposal Penelitian dan Lapangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013. cet III.
- Nazair. *Metode Penelitia.*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nova Choiruddin Mahardika yang berjudul, "Perlindungan Simpanan anggota Di BMT Beringharjo (Tinjauan Syariah Dan Hukum)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahu 2013, dalam <http://teukuhermi.blogspot.co.id> diunduh pada 31 Maret 2017
- Revrisond Baswir. *koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2015. Edisi Kedua.
- Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarata: Granit, 2005.
- Ridho Ihsam Nugraha. "Macam-macam Simpanan Koperasi". dalam <http://ridhoihsangood.blogspot.co.id/2012/11/macam-macam-simpanan-koperasi.html>. di unduh 28 September 2017
- Riduan Syahrani. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung. P.T. Alumni, 2004.
- S Nasution. *Metode Research. Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumiaksara, 2012.
- Srikandi Rahayu. "Seputar Pengertian Perlindungan Hukum". <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html> diunduh pada tanggal 17 Oktober 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Sutrisno Hadi. *Metode Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1985.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Wahyu Proklamasi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Baitul Maal Wa Tamwil Akibat Pembekuan Studi Kasus BMT amanah Slaman Yogyakarta". Skripsi Program Studi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sanan Kalijaga Yogyakarta dalam <http://digilib.uin->

suka.ac.id/14790/1/09340140_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka3.pdf .
diunduh pada tanggal 7 Oktober 2017.

Zuhairi *et.al* .*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Metro: IAIN Metro Lampung ,2015.

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafind Persada, 2013.

**PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP SIMPANAN
ANGGOTA KOPERASI**
(Studi Kasus di BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timut
Kec Marga Tiga Lampung Timur)
Alat Pengumpul Data (APD)

A. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lainnya.

B. Wawancara dengan pihak BMT


1. Berapa orang yang menjadi anggota awal pendirian BMT Sumber Sejahtera Bersama
2. Apa saja kendala yang dialami oleh BMT Sumber Sejahtera Bersama
3. Apa yang menyebabkan BMT tidak beroperasi lagi
4. Apakah sudah dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan
5. Langkah apa saja yang anda lakukan terhadap simpanan yang bermasalah di BMT Sumber Sejahtera Bersama
6. Sejauh ini apakah pernah terjadi kasus mengenai pelanggaran hak terhadap simpanan anggota di BMT
7. Bagaimana upaya BMT Sumber Sejahtera Bersama dalam menyelesaikan permasalahan terhadap simpanan anggota yang saat ini terjadi.
8. Apa yang anda ketahui tentang perlindungan hukum perdata

9. Seperti apa implemintasi perlindungan hukum perdata di BMT Sumber Seja

C. Wawancara dengan Anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama

1. Sejak kapan anda menjadi anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama
2. Apakah anda sudah lama menggunakan jasa pelayanan BMT Sumber Sejahtera Bersama
3. Apakah selama anda menyimpan dana di BMT Sumber Sejahtera Bersama ada permasalahan.
4. Langkah apa saja yang anda lakukan terhadap simpanan yang bermasalah di BMT Sumber Sejahtera Bersama
5. Bagaimana upaya penyelesai dari pihak BMT Sumber Sejahtera Bersama
6. Menurut anda siapakah yang paling bertanggung jawab jika hak anda sebagai anggota dilanggar oleh pihak BMT
7. Apa yang anda ketahui tentang perlindungan hukum perdata
8. Seperti apa implemintasi perlindungan hukum perdata di BMT Sumber Sejahtera Bersama

Metro, 30 January 2018
Penulis



Sahrudin
NPM. 13112829

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II



Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-042/In.28/F-Sy/PP.00.9/04/2017

Metro, 13 April 2017

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Menejer MBT Sumber Sejahtera
di - Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Sahrudin
NPM : 13112829
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : Kepailitan BMT Dalam Keuangan Nasabah Terhadap Akad Mudharabah (Studi Kasus BMT Sumber Sejahtera Bersama Kelurahan Gedung Wani Timur Kec. Marga Tiga Lampung Timur)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0113/In.28/D.1/TL.00/01/2018
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
PIMPINAN BMT SUMBER
SEJAHTERA BERSAMA
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0114/In.28/D.1/TL.01/01/2018,
tanggal 31 Januari 2018 atas nama saudara:

Nama : SAHRUDIN
NPM : 13112829
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'h

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT SUMBER SEJAHTERA BERSAMA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI STUDI KASUS DI BMT SUMBER SEJAHTERA BERSAMA GEDUNG WANI TIMUR KECAMATAN MARGA TIGA LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Januari 2018

Dekan

Hushul Fatah Ph.D

NIP 19740104 199903 1 004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0114/In.28/D.1/TL.01/01/2018

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : SAHRUDIN
NPM : 13112829
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT SUMBER SEJAHTERA BERSAMA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI STUDI KASUS DI BMT SUMBER SEJAHTERA BERSAMA GEDUNG WANI TIMUR KECAMATAN MARGA TIGA LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Januari 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0120/In.28/S/OT.01/01/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SAHRUDIN
NPM : 13112829
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13112829.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Januari 2018
Kepala Perpustakaan,




Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195803311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sahrudin**
NPM : 13112829

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7-9-17	V	<p>Bab I, Gbr Survey. Gbr Pks Survey. Akr Dpt & Pertanggung Jawaban pella Data Ex. currency tly Kerugian 700 jt (log. Keuangan)</p> <p>Bab II - harus fokus logika Koperasi & logika Hlm Koperasi.</p> <p>Bab III. masalah its lms fokus spt org.</p>	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Sahrudin

NPM. 13112829



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : **Sahrudin**
NPM : 13112829

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26-9-17	✓	ST Belm mengenai syg foto & perbukan LB. Di tabak semua gmn nfi y new F. kelif	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Sahrudin

NPM. 13112829



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sahrudin**
NPM : 13112829

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017.

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11-10-17	LT.	Lps diganti, Wan prestasi kon Lps tipe ada in BMT Hp di bank. Wan prestasi dapat mengembalikan buku di BMT dan masjid.	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Sahrudin

NPM. 13112829



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sahrudin**
NPM : 13112829

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4.	23/11/2017	✓	Hal yang dibahas (berbentuk huruf). Hal-hal yang dibahas.	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Sahrudin

NPM. 13112829



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sahrudin**
NPM : 13112829

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/11/2017	✓	Bab I-IV A@ C@ pembimbing	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Sahrudin

NPM. 13112829



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sahrudin**
NPM : 13112829

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017


No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/12 2017.		- Ape out line	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs,

Sahrudin
NPM. 13112829



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726)41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sahrudin

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

Npm : 13112829

Semester/TA : X/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	25-1-18	✓	APD ACS untuk dikonsultasikan ke Pbbz 1.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Sahrudin

NPM. 13112829



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726)41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Sahrudin Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 13112829 Semester/TA : X/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	02-2-18		ACC. IV A V Lanjutan ke fbbg/	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Sahrudin
NPM. 13112829





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726)41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Sahrudin Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 13112829 Semester/TA : X/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	17/1 2018		<p>Bag II :</p> <p>Pengertian Perlindungan Hak Kerita - juga di pish - pish</p> <ul style="list-style-type: none">- Beritanti terhadap - Kulips - kutips, seperti - Subeki .del.- Jlska malam berindug huku tsb- Beri urain setiap kulips yg dberita- apng dimubsa di kepres Ri No. 26 yg sandor tulis -- Tuya berli drga beri frai nite yg	 

Dosen Pembimbing II

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs,

Sahrudin
NPM. 13112829



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : Sahrudin
NPM : 13112829

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
A	20/12 2017	✓	Daftar isi diperbaiki / ditambahkan dan format ✓	
	05/01 2018		- LBM: digambarkan Perbedaan Hukun antara sifatnya hukum kerpada sahness & survey → dilepaskan.	
	10/01 2018		- L. B. M : Survey bukan urusan cam.	
	16/01 2018		- Rumus Masalah - Acc.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Sahrudin

NPM. 13112829



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726)41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Sahrudin Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 13112829 Semester/TA : X/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	23/01 /2018		<p>Tujuan Perundingan diberi Frekwensi Kalipin ufj</p> <ul style="list-style-type: none">- Meean - meean perundingan d'elek kem. beli tth ada dalam daftar isi- Fikustan sesuai dg apa yg akan kau kaji sesuai sub pokok bahasan ufj- Bantulu wa prestasi tth ada di daftar isi- Akibat hki yg timbul dari wa prestasi, tidak ada di daftar isi- Berika pengantar yg uluh juga di ping-ping	

Dosen Pembimbing II

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs,

Sahrudin
NPM. 13112829



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726)41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Sahrudin Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 13112829 Semester/TA : X/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	30-01-18	✓	Aec Bab I & II & III Bab: IV: - Analisis, deskripsi, ap sop yg diadain - B. Seseni apr adn yg yg wudh eron	
	05-02-18		Aec Bab IV, V, & dipekingh di ulh dima pakek - Kembali di perken se uat lupak sebunh skripsi- diper all seseni p. des	

Dosen Pembimbing II

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs,

Sahrudin
NPM. 13112829



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-255/In.28/FSy/PP.00.9/06/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : SAHRUDIN
NPM : 13112829
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Tafsir Ayat Hukum Ekonomi	80
2	Hadits Hukum Ekonomi	64
3	Fiqih Muamalah	75
4	Ushul Fiqh	75
5	Hukum Formil PA	78
6	Hukum Materil PA	75
7	Qira'atul Qur'an dan Hafalan	81
Nilai Akhir		75,42

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 Juni 2017
Dekan,

M. Husnul Fatarib, Ph.D.
197401041999031004



DOKUMENTASI



Gedung BMT SSB Syariah



Kartu Anggota BMT SSB Syariah



Wawancara Dengan Marketing BMT



Wawancara Dengan Anggota BMT

RIWAYAT HIDUP



Sahrudin dilahirka di Desa Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Lampung Utara pada Tanggal 06 September 1994. Anak ke Tiga dari Empat bersaudara dari pasangan Bapak Juhra dan Ibu Junah, yang sekarang bertempat tinggal di Bangun Jaya Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat Lampung Utara. Awal Pendidikan peneliti di mulai dari SD N2 Suka Marga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara selesai pada Tahun 2007. Kemudian dilanjutkan di Pendidikan Sekolah Pertama di SMP N1 Abung Tinggi Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara selesai pada Tahun 2010. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas peneliti tempuh di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 2 Metro selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester 1 Tahun 2013/2014.